



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-47 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran penyusunan rancangan Peraturan Bupati sebagai pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dengan mendayagunakan potensi atau berbagai sumber daya yang tersedia, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- b. bahwa pembentukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dengan susunan Tim Penyusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - b. melakukan pembahasan dengan Tim terhadap Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan
 - c. mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu saat proses harmonisasi.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

No	Jabatan kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua
3.	Inspektur Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pengendalian	Anggota

	Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	
10.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
13.	Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Ketua Asosiasi Kepala Desa seluruh Indonesia Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN